

ABSTRAK

Moh Khoiron, 2021, Faktor Ekonomi Sebagai Akibat Perceraian di PA Sampang dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah* (Studi Kasus Putusan No.1375/Pdt.G/2020/PA.spg). Strata II, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI), Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing :Dr.H.ZainalAbidin, M.EI dan Dr. H.Mohammad Muhlis solichin M.Ag.

Kata Kunci : Faktor Ekonomi, Akibat Perceraian , *Maqāshid Al-Syari'ah*.

Perceraian dari beberapa aspek yang melatar belaknginya dipandang sebagai solusi untuk mengatasi sebuah konflik rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan, sehingga terjadinya perceraian harus di landasi dengan alasan-alasan yang kuat dan jelas , dan itu diperbolehkan oleh Agama hanya dalam kasus-kasus tertentu yang bisa membahayakan keberlangsungan suami dan istri. salah satu penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. perceraian di dalam Islam adalah sesuatu perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Salah satu kasus yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah Putusan Nomor:1375/Pdt.G/2020/PA.Spg.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan objek Hukum Empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosio legal* dan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari interview, Observasi, dokumentasi, sehingga dapat menghasilkan temuan mengenai *Pertama*, Bagaimana faktor ekonomi menjadi penyebab Perceraian di PASampang.*kedua* Bagaimana pandangan *Maqāshid Al-Syari'ah* terhadap perceraian akibat ekonomi terhadap perkara No. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. di PA Sampang.Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:*Pertama* Perceraian banyak terjadi di Kabupaten Sampang dikarenakan perselingkuhan atau poligami tidak sehat, *Kedua*: suami menjadi TKI sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai kapala rumah tangga yaitu memberikan kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya, *ketiga*Kesulitan suami memahami latar belakang istri sehingga terjadi perceraian karena faktor ekonomi Ekonomi ini bukan hanya berkhusus pada masalah nafkah atau sandang papan dan pangan saja namun juga memperhatikan hak-hak seorang istri yang meliputi perlindungan terhadap agamanya, jiwa nya, akal nya, kehormatannya, dan hartanya sehingga tercapailah tujuan-tujuan pernikahan yaitu membina keluarga yang harmonis *keempat* Kurangnya ilmu pengetahuan sehingga egoisme dan status sosial lebih didahulukan dari pada akal sehat. dan terpenuhinya hak perempuan adalah termasuk implementasi dari menjaga hak-hak manusia yang di dalam Islam dinamakan *Maqashid Al-Syari'ah*. Jaseer Audah mengembangkan lima teori *maqashid Al-syari'ah* modern yaitu *Hifz An-Nasl* berkembang menjadi perlindungan terhadap keluarga, *Hifz Al-Usroh*, *hifz Al-'aql* berkembang menjadi dipikirkan ilmiah dan menekankan untuk mencari ilmu pengetahuan, *hifz an-nafs* Berkembang menjadi menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, *Hifz Ad-din* berkembang menjadi menghormati kebebasan memilih keyakinan dan beragama, *Hifz Al-mal* berkembang menjadi mengutamakan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi demi kesejahteraan manusia.

